

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA  
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN  
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 86 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Kekayaan Universitas Syiah Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Kekayaan Negara Dipisahkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16);
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ USK yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ USK yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen rencana kerja dan keuangan tahunan USK yang disusun Rektor dan ditetapkan oleh MWA.
6. Rencana Kerja Tahunan Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat RKT-SUKPA adalah kertas kerja yang disusun oleh fakultas atau unit kerja tertentu yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
7. Kekayaan USK adalah benda berwujud dan tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai, yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh USK.
8. Kekayaan USK yang dipisahkan meliputi penanaman modal USK pada Badan Usaha dan/atau Badan Hukum Milik USK yang merupakan penyertaan modal USK.
9. Kekayaan USK yang Tidak Dipisahkan adalah barang milik USK yaitu barang yang diperoleh atau dibeli atas beban RKAT USK dan/atau melalui perolehan lainnya yang sah.
10. Aset Lancar adalah aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas maupun dijual atau dikonsumsi habis dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun buku.
11. Aset Tidak Lancar adalah aset yang tidak bisa dikategorikan sebagai aset lancar dan masa manfaatnya lebih dari 1 (satu) tahun.
12. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual (hasil olah pikir) manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra.
13. Pengelola Kekayaan USK adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Kekayaan USK.
14. Pengguna Kekayaan USK adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Kekayaan USK.
15. Kuasa Pengguna Kekayaan USK adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Kekayaan untuk menggunakan Kekayaan yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
16. Sistem Informasi Manajemen Kekayaan adalah sistem informasi yang terkait pengelolaan Kekayaan yang meliputi penatausahaan, pelaporan serta pengelolaan Kekayaan USK.

17. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik USK adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik USK untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
18. Rencana Kebutuhan Barang Milik USK yang selanjutnya disingkat RKBMU adalah dokumen perencanaan Barang Milik USK untuk periode 1 (satu) tahun.
19. RKBMU Hasil Penelaahan adalah RKBMU yang telah ditelaah dan ditandatangani oleh Pengelola Barang dan Pengguna Barang.
20. Usulan Perubahan RKBMU adalah dokumen RKBMU hasil penelaahan yang diusulkan untuk dilakukan perubahan.
21. Pengadaan adalah metode untuk menemukan dan menyetujui syarat-syarat, serta membeli barang, jasa, atau pekerjaan lainnya dari sumber eksternal.
22. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Kekayaan dalam mengelola dan menatausahakan Kekayaan USK yang sesuai dengan tugas dan fungsi USK.
23. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan USK yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi USK dan/atau optimalisasi Kekayaan USK dengan tidak mengubah status kepemilikan.
24. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Kekayaan USK.
25. Hibah adalah pengalihan Kekayaan kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
26. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
27. Kerja Sama Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan USK.
28. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Kekayaan USK kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
29. Lelang adalah penjualan BMU yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.
30. Pengamanan adalah upaya yang dilakukan pengguna barang untuk menjamin keberadaan, ketertiban dan kelaikan BMU dengan bentuk pengamanan fisik, administratif dan hukum.

31. Penilaian Kekayaan adalah proses kegiatan untuk memberikan nilai atas suatu obyek penilaian berupa Kekayaan tetap pada saat tertentu.
32. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimiliki, terdiri dari Penilai Internal dan Penilai Eksternal.
33. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian.
34. Nilai Limit adalah nilai minimal barang yang akan dilelang ditetapkan oleh penjual.
35. Penghapusan adalah tindakan menghapus Kekayaan dari daftar Kekayaan dengan menerbitkan Keputusan Rektor untuk membebaskan Pengguna Kekayaan dan/atau Kuasa Pengguna Kekayaan dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Kekayaan yang berada dalam penguasaannya.
36. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMU.
37. Penatausahaan adalah rangkaian meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
38. Inventarisasi adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Kekayaan.
39. Kapitalisasi adalah pengeluaran setelah perolehan awal suatu Kekayaan tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat Kekayaan yang bersangkutan.
40. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pendidikan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan Kekayaan dilaksanakan berdasarkan:
  - a. asas fungsional;
  - b. kepastian hukum;
  - c. transparansi;
  - d. efisiensi;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan Kekayaan USK bertujuan:

- a. mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang menerapkan prinsip *Good University Governance*; dan
- b. mendukung terwujudnya visi dan misi USK dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang Lingkup Pengelolaan Kekayaan meliputi:

- a. sumber dan jenis Kekayaan;
- b. pejabat Pengelola Kekayaan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- d. pengadaan;
- e. penggunaan;
- f. pemanfaatan;
- g. pengamanan dan pemeliharaan;
- h. penilaian;
- i. penghapusan;
- j. penatausahaan dan pelaporan; dan
- k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

### BAB IV SUMBER DAN JENIS KEKAYAAN

#### Pasal 4

- (1) Kekayaan USK bersumber dari:
  - a. Kekayaan awal;
  - b. hasil pendapatan USK;
  - c. bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh Kekayaan USK termasuk Kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai Kekayaan USK.

#### Pasal 5

- (1) Kekayaan awal USK berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.
- (3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul Menteri.
- (4) Penatausahaan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal USK diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

## Pasal 6

Kekayaan USK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diperoleh dari:

- a. pembelian yang dilakukan melalui proses pengadaan barang jasa;
- b. pelimpahan kepemilikan atau penguasaan atas suatu kekayaan tetap dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. penerimaan masyarakat atau pemerintah berupa bantuan, hibah, wakaf, sumbangan individu dan/atau perusahaan, dan dana abadi pendidikan tinggi;
- d. perjanjian kontrak kerja sama dengan pihak lain;
- e. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## Pasal 7

Jenis Kekayaan USK terdiri atas:

- a. tanah;
- b. peralatan dan mesin;
- c. bangunan dan gedung;
- d. jalan, jembatan, irigasi dan jaringan;
- e. kekayaan tetap lainnya;
- f. kekayaan tak berwujud; dan
- g. kekayaan dalam penyelesaian.

## Pasal 8

- (1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh USK setelah penetapan kekayaan awal yang bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatausahakan oleh Menteri.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditatausahakan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 9

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dijaminkan kepada pihak lain.
- (2) USK melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

- (3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dan Pasal 8 ayat (1) huruf a dalam penguasaan USK dapat dimanfaatkan oleh USK setelah mendapat persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan USK untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi USK.
- (5) Barang milik daerah berupa tanah yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dalam penguasaan USK dapat dimanfaatkan oleh USK setelah mendapat persetujuan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan USK untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi USK.
- (7) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada Menteri.

#### Pasal 10

- (1) Kekayaan berupa tanah yang bersumber dari pengembangan dana USK setelah penetapan kekayaan awal merupakan barang milik USK.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca USK dan ditatausahakan oleh USK.
- (3) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh USK selain tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.

#### BAB V

#### PEJABAT PENGELOLA KEKAYAAN

#### Pasal 11

Pejabat Pengelola Kekayaan USK terdiri atas:

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan USK;
- b. Pengelola Kekayaan USK;
- c. Pengguna Kekayaan USK; dan
- d. Kuasa Pengguna Kekayaan USK.

#### Pasal 12

- (1) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan USK adalah Rektor.

- (2) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kekayaan USK berwenang dan bertanggung jawab untuk:
  - a. menetapkan kebijakan pengelolaan Kekayaan USK;
  - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, dan/atau pemindahtanganan Kekayaan USK berupa tanah dan/atau bangunan;
  - c. memberikan persetujuan usulan Pengguna Kekayaan atas pemanfaatan kekayaan;
  - d. menetapkan dan memberikan persetujuan atas penghapusan kekayaan;
  - e. bertanggung jawab dalam rangka kegiatan inventarisasi kekayaan;
  - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang yang memerlukan persetujuan MWA;
  - g. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan kekayaan; dan
  - h. menetapkan Pengguna Kekayaan dan Kuasa Pengguna kekayaan.

#### Pasal 13

- (1) Pengelola Kekayaan USK adalah Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Keuangan kecuali Kekayaan Intelektual.
- (2) Wakil Rektor Bidang Akademik merupakan Pengelola Kekayaan Intelektual.
- (3) Pengelola Kekayaan USK berwenang dan bertanggung jawab:
  - a. menetapkan pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan kekayaan selain tanah dan bangunan;
  - b. mengatur pelaksanaan penggunaan pemanfaatan Kekayaan USK;
  - c. menyusun kebutuhan kekayaan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan;
  - d. menyusun dan menyampaikan laporan kekayaan kepada Pengelola Kekayaan;
  - e. memberikan pertimbangan teknis dan administratif kepada Rektor terkait pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan Kekayaan USK berupa tanah dan/atau bangunan;
  - f. menyusun pedoman penatausahaan Kekayaan USK untuk ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
  - g. melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Kekayaan USK; dan
  - h. mengamankan dan memelihara Kekayaan USK.

#### Pasal 14

- (1) Pengguna Kekayaan adalah pejabat yang ditunjuk di bidang pengelolaan Kekayaan USK.

- (2) Pengguna Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Dekan;
  - b. Direktur Sekolah Pascasarjana;
  - c. Ketua Lembaga;
  - d. Direktur Direktorat;
  - e. Sekretaris Universitas;
  - f. Kepala UPT; dan
  - g. Kepala unit lainnya yang kedudukannya disetarakan dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (3) Pengguna Kekayaan berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengusulkan rencana kebutuhan Kekayaan dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan;
  - b. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Kekayaan ke Pengelola Kekayaan;
  - c. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan aset;
  - d. mengajukan usulan penghapusan Kekayaan kepada Pengelola Kekayaan;
  - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Kekayaan;
  - f. mengusulkan pedoman penatausahaan Kekayaan kepada Pengelola Kekayaan;
  - g. menyusun dan menyampaikan laporan Kekayaan kepada Pengelola Kekayaan;
  - h. mengamankan dan memelihara Kekayaan yang berada dalam penguasaannya; dan
  - i. mengajukan usulan pemanfaatan Kekayaan kepada Pengelola Kekayaan.

#### Pasal 15

- (1) Kuasa Pengguna Kekayaan adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Kekayaan untuk menggunakan Kekayaan yang berada dalam penguasaannya dan bertanggung jawab penuh terkait dengan pengelolaan Kekayaan dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
- (2) Kuasa Pengguna Kekayaan berwenang dan bertanggung jawab:
- a. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan Kekayaan USK;
  - b. mengatur penggunaan Kekayaan USK untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi;
  - c. mengamankan dan memelihara Kekayaan USK yang berada dalam penguasaannya;
  - d. mengusulkan penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan Kekayaan USK ke Pengguna Kekayaan; dan

- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Kekayaan USK yang ada dalam penguasaannya.

## BAB VI PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

### Pasal 16

- (1) Perencanaan kebutuhan Kekayaan USK disusun dengan memperhatikan ketersediaan Kekayaan dan kebutuhan pelaksanaan tugas/fungsi masing-masing unit kerja yang mendukung indikator kinerja utama USK.
- (2) Perencanaan kebutuhan Kekayaan USK merupakan dasar Pengguna Kekayaan/Kuasa Pengguna Kekayaan USK dalam mengusulkan penyediaan anggaran pada rencana kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Perencanaan pengadaan Kekayaan USK didasarkan kepada perencanaan kebutuhan Kekayaan USK yang telah disetujui oleh Rektor.
- (4) Perencanaan kebutuhan Kekayaan USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dengan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga.

## BAB VII PENGADAAN

### Pasal 17

- (1) Pengadaan Kekayaan USK dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
- (2) Pelaksanaan pengadaan Kekayaan USK berpedoman pada Peraturan Rektor yang mengatur pengadaan barang/jasa USK.
- (3) Monitoring dan evaluasi Pengadaan Kekayaan USK dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya dan dibantu oleh pejabat yang membidangi pengelolaan Kekayaan USK.

## BAB VIII PENGUNAAN

### Pasal 18

- (1) Status penggunaan kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan dan Kekayaan USK selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan kewenangannya.
- (2) Penetapan status penggunaan tidak dilakukan terhadap:
  - a. kekayaan dalam proses penyelesaian; dan

- b. kekayaan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
- (3) Penetapan status penggunaan kekayaan dilakukan dengan cara:
  - a. Pengguna/Kuasa Pengguna Kekayaan USK melaporkan kekayaan yang diperoleh ke Pengelola kekayaan disertai usulan penggunaan; dan
  - b. atas usulan Pengelola Kekayaan USK, Rektor menetapkan status penggunaan Kekayaan USK.
- (4) Status penggunaan kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan kewenangannya.

## BAB IX PEMANFAATAN

### Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Kekayaan USK ditetapkan oleh Pengelola Kekayaan.
- (2) Pemanfaatan Kekayaan USK dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan USK.
- (3) Penetapan pemanfaatan Kekayaan USK berdasarkan usulan dari Pengguna Kekayaan dan/atau Kuasa Pengguna Kekayaan USK.
- (4) Usulan pemanfaatan Kekayaan USK memuat:
  - a. status kekayaan USK;
  - b. aspek hukum;
  - c. aspek ekonomis;
  - d. tujuan pemanfaatan; dan
  - e. identitas pihak.
- (5) Bentuk pemanfaatan Kekayaan USK berupa:
  - a. sewa;
  - b. pinjam pakai;
  - c. Kerja Sama Pemanfaatan;
  - d. bangun guna serah dan bangun serah guna; dan
  - e. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (6) Penetapan status pemanfaatan Kekayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan kewenangannya.

### Pasal 20

Hasil pemanfaatan Kekayaan merupakan pendapatan USK dan seluruhnya wajib disetorkan ke Rekening Penerimaan USK.

## BAB X SEWA

### Pasal 21

- (1) Sewa Kekayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) huruf a dilaksanakan terhadap Kekayaan USK.
- (2) Sewa Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Kekayaan dan/atau Pengguna Kekayaan berdasarkan persetujuan dari Rektor.

### Pasal 22

- (1) Kekayaan dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang tidak digunakan untuk kegiatan akademik dan/atau pelaksanaan tugas rutin dan dapat memberikan keuntungan bagi USK.
- (2) Jangka waktu sewa Kekayaan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Jangka waktu sewa Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
  - a. kerja sama infrastruktur; dan
  - b. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun.
- (4) Tarif/besaran sewa kekayaan berupa tanah dan selain tanah USK dan/atau bangunan ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Besaran sewa atas Kekayaan untuk kerja sama infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (b) wajib mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing jenis infrastruktur.
- (6) Sewa barang dilaksanakan berdasarkan perjanjian, yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. kesepakatan para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis, luas atau jumlah kekayaan, besaran sewa, dan jangka waktu;
  - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa; dan
  - d. hak dan kewajiban para pihak.
- (7) Hasil sewa kekayaan menjadi penerimaan USK dan seluruhnya wajib disetorkan ke kas USK.

## BAB XI PINJAM PAKAI

### Pasal 23

- (1) Pinjam pakai Kekayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) huruf b dilaksanakan antara Pengelola Kekayaan dan/atau Pengguna Kekayaan dengan pihak lain setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (2) Jangka waktu pinjam pakai Kekayaan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Pinjam pakai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kekayaan sementara waktu belum digunakan oleh Pengelola Kekayaan dan/atau Pengguna Kekayaan;
  - b. kekayaan yang dipinjamkaikan merupakan Kekayaan yang bukan barang habis pakai; dan
  - c. peminjaman Kekayaan tersebut tidak mengganggu tugas dan fungsi Pengguna Kekayaan.
- (4) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. jenis, luas, atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu;
  - c. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
  - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

## BAB XII KERJA SAMA PEMANFAATAN

### Pasal 24

Kerja Sama Pemanfaatan Kekayaan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:

- a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Kekayaan USK; dan/atau
- b. meningkatkan penerimaan/pendapatan USK.

### Pasal 25

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan kekayaan dilaksanakan terhadap:
  - a. kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan milik USK di bawah pengelolaan Pengelola Kekayaan USK atau di bawah pengelolaan Pengguna Kekayaan USK yang sudah diserahkan kepada Pengelola Kekayaan USK;
  - b. kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan milik USK yang masih digunakan oleh Pengguna Kekayaan USK; atau

- c. kekayaan selain tanah dan/atau bangunan baik di bawah pengelolaan Pengelola Kekayaan USK maupun Pengguna Kekayaan USK.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan atas Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dilaksanakan oleh Pengguna Kekayaan setelah mendapat persetujuan Rektor.

#### Pasal 26

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan Kekayaan USK dilakukan antara USK dan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang berbentuk:
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Badan Usaha Milik USK; dan/atau
  - d. Koperasi.
- (3) Jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Penetapan mitra kerja sama penyediaan infrastruktur dilaksanakan melalui tender.
- (5) Mitra kerja sama penyediaan infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur:
  - a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan kekayaan yang menjadi objek kerja sama penyediaan infrastruktur;
  - b. wajib memelihara objek Kerja sama Penyediaan Infrastruktur dan kekayaan hasil kerja sama penyediaan infrastruktur; dan
  - c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).
- (6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disetorkan ke rekening penerimaan USK.
- (7) Besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Mitra kerja sama penyediaan infrastruktur harus menyerahkan objek kerja sama penyediaan infrastruktur dan kekayaan hasil Kerja sama penyediaan infrastruktur kepada USK pada saat berakhirnya jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur sesuai perjanjian.
- (9) Kekayaan hasil kerja sama penyediaan infrastruktur menjadi Kekayaan USK sejak diserahkan kepada USK sesuai perjanjian.

## Pasal 27

- (1) Kerja Sama Pemanfaatan atas Kekayaan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana USK untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap kekayaan tersebut;
  - b. mitra Kerja Sama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ke rekening penerimaan USK;
  - c. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerja Sama Pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan Kekayaan yang menjadi objek Kerja Sama Pemanfaatan;
  - d. jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang; dan
  - e. semua biaya persiapan Kerja Sama Pemanfaatan yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Kerja Sama Pemanfaatan dan biaya pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan menjadi beban mitra Kerja Sama Pemanfaatan.
- (2) Jangka waktu Kerja Sama Pemanfaatan atas kekayaan untuk penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada pasal 25 paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan diperpanjang.
- (3) Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB XIII

### BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA

## Pasal 28

- (1) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna di atas tanah USK dilaksanakan dengan pertimbangan:
  - a. Pengguna Kekayaan memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan kegiatan untuk kepentingan pelayanan; dan
  - b. belum tersedia atau belum cukup dana dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) USK untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna di atas Tanah USK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Kekayaan setelah mendapat persetujuan Rektor.

- (3) Kekayaan berupa tanah USK yang status penggunaannya ada pada Pengguna Kekayaan dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Kekayaan yang bersangkutan, dapat dilakukan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Rektor.

#### Pasal 29

Penetapan status Penggunaan Kekayaan sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Rektor.

#### Pasal 30

- (1) Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (2) Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian:
  - a. wajib membayar kontribusi tetap ke rekening Penerimaan USK setiap tahun, yang besarnya ditetapkan oleh Rektor;
  - b. wajib memelihara objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
  - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
    1. tanah USK yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
    2. hasil Bangun Guna Serah yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi USK; dan/atau
    3. hasil Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
- (3) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
  - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - b. objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna;
  - c. jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna; dan
  - d. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian.
- (4) Izin mendirikan bangunan dalam rangka Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh mitra atas nama USK.

- (5) Semua biaya persiapan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna yang terjadi setelah ditetapkannya mitra Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan biaya pelaksanaan Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna menjadi beban mitra yang bersangkutan.
- (6) Mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna kepada Pengelola Kekayaan pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh Kantor Audit Internal USK.

#### BAB XIV

#### KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

##### Pasal 31

- (1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur atas Kekayaan dilaksanakan terhadap:
  - a. kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan milik USK di bawah pengelolaan Pengelola Kekayaan USK atau dibawah pengelolaan Pengguna Kekayaan USK yang sudah diserahkan kepada Pengelola Kekayaan USK;
  - b. kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan milik USK yang masih digunakan oleh Pengguna Kekayaan USK; dan/atau
  - c. kekayaan selain tanah dan/atau bangunan baik dibawah pengelolaan Pengelola Kekayaan USK maupun Pengguna Kekayaan USK.
- (2) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Pengguna Kekayaan setelah mendapat persetujuan Rektor.
- (3) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur pada Pengguna Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Kekayaan setelah mendapat persetujuan Rektor.

##### Pasal 32

- (1) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dilakukan antara USK dan Badan Usaha.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan usaha yang berbentuk:
  - a. Perseroan Terbatas;
  - b. Badan Usaha Milik Negara;
  - c. Badan Usaha Milik USK; dan/atau
  - d. Koperasi.
- (3) Jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

- (4) Penetapan mitra kerja sama penyediaan infrastruktur dilaksanakan melalui tender.
- (5) Mitra kerja sama penyediaan infrastruktur yang telah ditetapkan, selama jangka waktu kerja sama penyediaan infrastruktur:
  - a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Kekayaan yang menjadi objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur;
  - b. wajib memelihara objek Kerja sama Penyediaan Infrastruktur dan Kekayaan hasil Kerja sama Penyediaan Infrastruktur; dan
  - c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (*clawback*).
- (6) Pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c disetorkan ke rekening penerimaan USK.
- (7) besaran pembagian kelebihan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur harus menyerahkan objek Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur dan Kekayaan hasil Kerja sama Penyediaan Infrastruktur kepada USK pada saat berakhirnya jangka waktu Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sesuai perjanjian.
- (9) Kekayaan hasil Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur menjadi Kekayaan USK sejak diserahkan kepada USK sesuai perjanjian.

## BAB XV

### PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

#### Pasal 33

- (1) Pengelola Kekayaan, Pengguna Kekayaan, dan Kuasa Pengguna Kekayaan melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan Kekayaan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pengamanan dan pemeliharaan Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengamanan administrasi;
  - b. pengamanan fisik; dan
  - c. pengamanan hukum.

#### Pasal 34

- (1) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a melakukan pengadministrasian dokumen kepemilikan tidak hanya berupa sertifikat tanah melainkan pula dokumen perolehan, bukti pembayaran, serta Berita Acara Pengukuran atas Barang Milik Negara/Barang Milik USK.
- (2) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b melakukan penetapan tapal batas terhadap Barang Milik Negara/Barang Milik USK atas tanah kosong yang belum/akan dimanfaatkan.
- (3) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c melaksanakan penanganan perkara secara optimal di setiap tingkat peradilan, dalam hal terdapat gugatan atas barang milik negara/barang milik USK.

#### Pasal 35

- (1) Pengelola Kekayaan, Pengguna Kekayaan dan Kuasa Pengguna Kekayaan bertanggung jawab atas pemeliharaan kekayaan yang berada di bawah penguasaannya.
- (2) Biaya pemeliharaan kekayaan dibebankan pada Anggaran PTNBH USK.
- (3) Dalam hal kekayaan dilakukan Pemanfaatan dengan pihak lain, biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penyewa, peminjam, mitra Kerja Sama Pemanfaatan, mitra Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna, atau mitra Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

### BAB XVI PENILAIAN

#### Pasal 36

- (1) Penilaian Kekayaan USK dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pada laporan keuangan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Keuangan.
- (2) Hasil penilaian kekayaan USK ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Penilaian Kekayaan USK berupa tanah milik negara dalam rangka Pemanfaatan dilakukan oleh Penilai dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
- (4) Penilaian Kekayaan USK berupa tanah milik USK dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtangan dilakukan oleh Penilai dari:
  - a. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;

- b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Pengelola Kekayaan; atau
  - c. Pegawai USK yang memiliki sertifikat penilai ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Penilaian Kekayaan USK selain tanah dalam rangka Pemanfaatan dan Pemindahtanganan dilakukan berdasarkan persetujuan Pengelola Kekayaan USK.
  - (6) Penilaian Kekayaan USK dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Rektor dapat melakukan penilaian kembali atas Kekayaan yang telah dilaporkan dalam laporan keuangan.

#### Pasal 38

Kuasa Pengguna Kekayaan bertanggung jawab atas pemeliharaan Kekayaan yang ada di bawah penguasaannya.

### BAB XVII PENGHAPUSAN

#### Pasal 39

- (1) Pengguna Kekayaan dapat mengajukan penghapusan kekayaan kepada Pengelola Kekayaan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penghapusan dari daftar Kekayaan Pengguna Kekayaan dan/atau Kuasa Pengguna Kekayaan; dan
  - b. Penghapusan dari Kekayaan USK.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu penghapusan dari daftar pengguna kekayaan dan/atau kuasa pengguna kekayaan dan sudah tidak berada dalam penugasan pengguna dan/atau kuasa pengguna kekayaan.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu penghapusan yang dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi terhadap penggunaan Kekayaan USK.

#### Pasal 40

- (1) Penghapusan Kekayaan disebabkan oleh:
  - a. kondisi rusak berat;
  - b. tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan;
  - c. telah berakhirnya masa manfaat Kekayaan atau masa ekonomis Kekayaan tersebut; dan
  - d. sebab lain sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Penghapusan Kekayaan dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Kuasa Pengguna Kekayaan.

- (3) Penghapusan Kekayaan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Kekayaan.

## BAB XVIII PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

### Pasal 41

- (1) Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Petugas Penatausahaan membuat Daftar Inventaris Kekayaan dan memberi label pada Kekayaan yang berada dalam penguasaannya.

### Pasal 42

Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan USK ke dalam daftar Kekayaan menurut penggolongan dan kodefikasi.

### Pasal 43

- (1) Pengguna Kekayaan dan/atau Kuasa Pengguna Kekayaan wajib melakukan inventarisasi Kekayaan yang berada dalam penguasaannya melalui pelaksanaan inventarisasi Kekayaan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pengelola Kekayaan.
- (3) Pengguna Kekayaan dan/atau Kuasa Pengguna Kekayaan menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada Pengelola Kekayaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesainya inventarisasi.
- (4) Pengelola Kekayaan memberikan persetujuan atas hasil inventarisasi Kekayaan dengan menerbitkan Keputusan Rektor.

### Pasal 44

- (1) Pengguna Kekayaan dan/atau Kuasa Pengguna Kekayaan melaporkan pengelolaan Kekayaan kepada Pengelola Kekayaan.
- (2) Laporan atas pengelolaan Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap semester dan tahunan.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Kekayaan berpedoman pada peraturan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan tridharma Perguruan Tinggi.

#### Pasal 45

- (1) Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan Kekayaan pada pengelola Kekayaan dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya.
- (2) Pelaksanaan penatausahaan dan pelaporan Kekayaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Kekayaan USK dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk membidangi pengelolaan Kekayaan pada Pengguna/Kuasa Pengguna Kekayaan USK.

### BAB XIX

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 46

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Kekayaan dilakukan oleh Pengelola Kekayaan, Pengguna Kekayaan, dan Kuasa Pengguna Kekayaan berdasarkan tanggung jawab dan kewenangannya.

#### Pasal 47

- (1) Pengguna Kekayaan dan/atau Kuasa Pengguna Kekayaan melakukan pemantauan, evaluasi dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemeliharaan, dan pengamanan Kekayaan yang berada di dalam penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan hasil pemantauan, evaluasi dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengguna Kekayaan dan/atau Kuasa Pengguna Kekayaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengelola Kekayaan dapat meminta Kantor Audit Internal dan/atau eksternal untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan, evaluasi dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengguna Kekayaan dan/atau Kuasa Pengguna Kekayaan wajib menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### BAB XX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 48

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan USK dilakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor ini.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 22 Februari 2023

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya  
dan Keuangan  
Universitas Syiah Kuala,

